



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 23 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Taufiqurrahman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 23 Juli 2024, Pukul 13.35 – 14.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Taufiqurrahman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohamad Taufiqurrahman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya. Persidangan Perkara Nomor 75/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [00:19]

Walaikumsalam. Selamat siang, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:21]

Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon, silakan.

4. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN [00:26]

Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:28]

Walaikumsalam.

6. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN [00:29]

Perkenalkan, Yang Mulia. Saya Taufiqurrahman, Pemohon.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:35]

Kuasa Hukumnya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [00:36]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Saya Mohamad Taufiqurrahman, S.H., M.H., Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [00:41]

Mirip namanya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [00:42]

Mirip, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [00:43]

Oh. Mohamad Taufiqurrahman dan Taufiqurrahman saja. Baik, yang ... hanya satu Kuasa Hukum?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [00:54]

Izin, Yang Mulia, sesungguhnya 2.

13. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

2, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [00:55]

Tapi rekan kami sepertinya terlambat, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [00:58]

Muhamad Sidik, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [00:59]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Baik. Jadi kami bertiga, Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Prof. Enny, dan saya Suhartoyo untuk ... Perkara ini diminta untuk menerima Permohonan, Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon.

Oleh karena itu, kami bertiga sudah membaca Pokok-Pokok Permohonan yang diajukan. Namun untuk mengetahui apa sih sesungguhnya yang dimohonkan dalam Permohonan ini, supaya

disampaikan pokok-pokoknya saja di agenda Sidang Pendahuluan ini. Dan setelah itu, nanti ... sudah pernah beracara, Pak Taufiqurrahman?

18. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN [01:40]

Sudah, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Baik. Nanti seperti biasa akan ada penasihat dari Para Yang Mulia. Dipersilakan pokok-pokoknya saja, dalam waktu yang tidak terlalu lama. Siapa yang menyampaikan? Gantian boleh.

20. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN [01:58]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [02:01]

Ya.

22. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN [02:03]

Pada pokoknya, Yang Mulia. Kami ingin di Provinsi DKI (Daerah Khusus Jakarta), itu sama dengan provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di mana walikotanya atau bupati/kota itu dipilih langsung oleh rakyat. Dan otonominya itu kita mau sampai di tingkat kota. Kalau selama ini otonomi Jakarta itu hanya sampai di tingkat provinsi, kami mau itu sampai di tingkat kota, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:46]

Baik. Secara ... supaya disampaikan, apakah secara sistematis ... apa ... dari Kewenangan, Legal Standing, dan Posita, atau Alasan-Alasan Permohonannya, paling tidak masing-masing direpresentasikan 1-2 kalimat, silakan. Intinya sudah bisa ditangkap, tapi secara formal, supaya disampaikan pokok-pokok permohonannya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [03:17]

Baik. Yang Mulia, Terima kasih.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang sudah diatur di dalam (...)

25. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Ya, mestinya memang ditarik dari Pasal 24C itu.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [03:53]

Ya, Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum dan kerugian hukum Pemohon. Kami mendalilkan dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang Hak Konstitusional dan hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Yang Mulia.

Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 meliputi hak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ... 28D Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, terkait dengan kualifikasi sebagai Pemohon. Yang pertama, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk, Yang Mulia.

Kemudian, terkait dengan kerugian konstitusional. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dengan bukti kepemilikan kartu tanda penduduk. Saat ini Pemohon sebagai ... kebetulan Kader Partai Demokrat dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jakarta Pusat. Dan menjadi salah satu target politik Pemohon adalah menjadi Walikota di Jakarta Pusat, Yang Mulia.

Kami masuk kepada Petitum, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:33]

Positanya dulu, Pak. Alasan-Alasannya apa? Apa kerugian konstitusional yang berkaitan dengan (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [05:44]

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [05:44]

Walikota, kemudian bupati. Kan ada bupatinya juga? Karena Pulau Seribu kan, bupati itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [05:50]

Bupati, Yang Mulia, betul.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:50]

Kalau diangkat itu kerugian konstitusional Pemohon apa? Diuraikan sedikit. Ada tidak ... anu ... alasan-alasannya di situ?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [05:59]

Baik, Yang Mulia.

Ada dua alasan yang kami sampaikan dalam Permohonan ini. Yang pertama, alasan politik, Yang Mulia. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara politik tidak berpotensi memiliki resistensi karena Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai pusat pemerintahan. Keistimewaan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bukan hanya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi menjadi provinsi dimana terpusatnya aktivitas pemerintahan, seperti Istana Negara tempat Presiden dan Wakil Presiden berkantor, kantor-kantor kementerian negara, dan lembaga-lembaga setingkat kementerian, seperti TNI dan Polri, yang tidak lagi memiliki ... yang tidak dimiliki oleh Daerah Khusus Jakarta sebagai ... sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Alasan Yuridis. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, mensyaratkan cakupan wilayah untuk terbentuknya kota adalah 4 kecamatan. Sedangkan saat ini, kota dan kabupaten di Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki: Jakarta Pusat terdiri dari 8 kecamatan, Jakarta Barat terdiri atas 8 kecamatan, Jakarta Timur terdiri atas 10 kecamatan, Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan, Jakarta Utara terdiri dari 6 kecamatan. Tetapi memang, Yang Mulia, salah satu daerah administrasi di Jakarta ada yang hanya memiliki 2 kecamatan, yaitu Kabupaten Pulau Seribu.

Oleh karena itu, dalam Permohonan ini juga, kami memohon agar Kabupaten Pulau Seribu digabungkan ke Pemerintahan Jakarta Utara.

Kemudian terkait dengan kapasitas daerah yang berbasis pada Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, kota-kota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta berpotensi

mendapatkan pendapatan asli daerah dari pajak, dari hotel, mall, dan tempat-tempat hiburan. Sehingga cukup untuk membiayai pemerintahan daerahnya yang ketika memang otonomi daerahnya diserahkan sampai pada tingkat kota.

Kemudian alasan yuridis lainnya adalah bahwa otonomi di tingkat provinsi yang di dalamnya terdapat wilayah setara dengan kabupaten/kota tidak tepat karena menjauhkan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat karena dari segi hukum dan karakter penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendekatkan pelayanan publik dan fungsi manfaat pemerintahan kepada masyarakat melalui desentralisasi wilayah dan peningkatan optimalisasi pemanfaatan APBD bagi masyarakat, bagi daerah otonom.

Izin Petitum, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [09:16]

Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [09:17]

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan pengujian ini.
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (9), Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memerintahkan DPR bersama Pemerintah untuk membentuk Undang-Undang tentang Kota/Kabupaten otonom di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
4. Memerintahkan Amar Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 1 ayat (9), Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dimuat dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya, Yang Mulia.

Kuasa Pemohon Mohamad Taufiqurrahman, S.H., M.H. Terima Kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [10:31]

Baik. Terima kasih. Jadi, sudah biasa, ya ... sudah pernah beracara Perkara apa, Pak Taufiqurrahman?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [10:44]

Oh, saya lupa, Yang Mulia, sudah terakhir 2019, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [10:50]

Ya, tapi dari Permohonan yang diajukan karena sudah lama, lupa, ya, yang berkaitan dengan kewenangan saja malah mengambil dari pasal-pasal yang tidak begitu relevan.

Baik, untuk penasihatan, Prof. Arief? Prof. Arief, dipersilakan lebih dulu, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [11:16]

Terima Kasih, Yang Mulia Ketua Panel sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo, Yang mulia Prof. Enny, saya izin mendahului.

Ya, ini kalau tadi dikatakan sudah pernah untuk beracara di sini, saya lihat kok permohonannya masih kacau balau begini.

Ya, yang pertama terkait format dan struktur permohonan saja salah, sekarang ada PMK Nomor 10 ... PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, ya, itu khususnya Pasal 10, itu mengatur mengenai format struktur permohonan. Itu kalau kita lihat, ada sistematika yang tidak lazim ya, pendahuluan, itu enggak ada, nanti ... nanti dilihat itu PMK kita Pasal 010.

Kemudian Kedudukan Hukum dan Kerugian Hukum Pemohon, itu juga enggak ada, subbagian itu enggak ada, biasanya hanya ditulis Kedudukan Hukum. Kemudian bagian sebelum Petitum, Fakta Hukum dan Alasan Permohonan Pengujian, itu juga tidak ada di situ, ya. Mestinya hanya ditulis Alasan Permohonan atau Posita saja. Jadi, struktur atau formatnya harus diperbaiki mengikuti PMK 10 ... PMK 2/2021 Pasal 10.

Kemudian yang kedua, mengenai Kewenangan, tadi sudah disebutkan Pak Ketua. Dasar hukum kewenangan kita itu apa? Itu bisa diurutkan menurut struktur peraturan perundangan yang benar. Ya mulai dari Pasal 24C Kewenangan Mahkamah, itu dimulai dari Pasal 24C ayat (2), kemudian Pasal 24C ayat (1) ... ayat (1) dulu, kemudian itu, terus kemudian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, baru Undang-Undang mengenai MK, terus kemudian Undang-Undang mengenai tata ... tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan, dan yang terakhir PMK 2/2021. Nanti coba dilihat di web MK mengenai dasar hukumnya. Kebanyakan yang lain sudah betul, ini masih salah, tadi disebutkan Pak Ketua.

Kemudian di bidang ... anu ... di sub Kedudukan Hukum atau Legal Standing, setelah Kewenangan itu Kedudukan Hukum. Uraian mengenai Kedudukan Hukum juga masih salah atau tidak tepat atau kurang tepat. Jadi, itu yang pertama harus diuraikan. Status hukumnya dulu adalah perseorangan warga negara. Perseorangan warga negara nanti dibuktikan dengan tanda penduduk sebagai pemilih dalam pemilu kemarin dan juga mungkin ada tambahan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat. Kenapa bisa mempunyai Kedudukan Hukum? Itu ada Putusan Mahkamah Nomor 006 Tahun 2005, dan Putusan Nomor 11 Tahun 2007, itu yang menguraikan adanya kriteria a, b, c, d, e, itu harus memenuhi persyaratan itu. Jadi, tolong diuraikan kembali setelah subjek hukumnya, kemudian kerugian hak konstitusionalnya juga diuraikan, dan kerugian itu disebabkan oleh pasal yang diujikan. Ya, nanti itu ... pasal yang diujikan di sini, Pasal 1 ayat (9), Pasal 6 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) huruf a. Jadi nanti diuraikan setelah ... apa ... subjek hukumnya sebagai perorangan, ditunjukkan perorangannya itu apa, kemudian kerugian hak konstitusionalnya, kenapa kok itu dirugikan, disebabkan oleh pasal itu. Causa ... ada ... causa verband yang berkaitan dengan itu.

Kemudian yang berikutnya, Alasan Permohonan, Positanya. Dalam uraian Posita, itu harus diuraikan pertentangannya antara pasal yang diujikan, undang-undang yang baru ini dengan konstitusi, ya. Ini ada pasal Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 ini, ya, terutama yang berkaitan dengan Pasal 18 ayat (4). Di situ dipilih secara demokratis. Tapi kemudian kita harus tahu memang berawal dari perubahan status Jakarta dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi sekarang provinsi biasa, gitu kan? Nah, itu diuraikan pertentangannya.

Ya, tapi kalau Pasal 18 yang ayat sebelumnya, daerah Indonesia terdiri atas daerah besar-kecil, kan gitu itu. Nah, besar-kecilnya mau ada yang khusus, mau ada yang tidak khusus, kemudian mau diatur seperti apa, itu kewenangan pembentuk undang-undang, yang berwenang membentuk undang-undang. Jadi pembentuk undang-undang, terserah. Nanti misalnya ada satu daerah tertentu dibuat ... anu ... daerah khusus lagi. Sekarang Jakarta tidak daerah khusus, tapi masih tetap begini, itu kewenangannya pembentuk undang-undang. Karena itu tadi, Pasal 18 itu *terdiri atas daerah besar-kecil* yang ditentukan dengan undang-undang. Boleh. Tapi ada pasal *dipilih secara demokratis*, lah ini kok ... bukan khusus kok, tidak dipilih secara demokratis? Lah pertentangannya itu yang diuraikan, ya.

Jadi dengan kata lain, dalam judicial review itu ditunjukkan kontestasinya antara pasal yang diujikan dalam undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, di mana sih letak pertentangannya? Kalau saya membaca Permohonan ini belum ditunjukkan pertentangannya, ya. Jadi belum ada pertentangannya, tapi hanya disebutkan di dalam

Permohonan, ada alasan politis dan alasan yuridis. Tapi pertentangannya di mana? Tapi strukturnya memang betul, saya juga setuju, dimulai dari berubahnya status ibu kota menjadi provinsi biasa. Tapi provinsi biasa itu mau diatur kayak apa oleh pembentuk undang-undang, ya, tunjukkan pertentangannya dengan Pasal 18 yang mengatur, ya. Kenapa di Indonesia itu hal yang begini ini, itu bisa diatur secara asimetris? Tidak harus semuanya seluruhnya sesuai dengan yang anu? Enggak. Karena kita bisa asimetris. Jadi otonominya adalah otonomi yang bersifat asimetris karena diatur dengan undang-undang.

Nah, sekarang mau di-challenge bahwa asimetris bukan daerah khusus ibu kota, bukan daerah khusus istimewa, tapi arahnya ke mana ini? Kalau arahnya seperti daerah kabupaten atau kota yang lain, ya harus disesuaikan itu. Tapi di mana pertentangannya? Tapi juga bisa dikatakan begini, jadi terserah pembentuk undang-undang mau ngatur Jakarta. Mau kayak apa? Karena Pasal 18 nya terdiri diatur ... terdiri atas daerah besar-kecil sesuai dengan undang-undang. Jadi, undang-undangnya sangat itu, tergantung pada pembentuk undang-undang.

Jadi, tidak bisa dikatakan belum menunjukkan pertentangannya. Tapi coba kalau memang bisa menunjukkan pertentangannya, nanti kita Mahkamah, para Hakim ditunjukkan. Kalau begini ini, mestinya sama dengan daerah khusus ibu kota anu, daerah lain, kabupaten, misalnya sama dengan Bogor, sama dengan Bekasi.

Tapi kelihatannya kalau menurut saya, politik hukum yang dianut oleh pembentuk undang-undang, Jakarta meskipun daerahnya bukan daerah khusus lagi, tapi diatur begini kalau Jakarta, gitu. Jadi, itu pembentuk undang-undang.

Ya, kurang-lebih kalau begini, kalau bisa saya katakan, ya ini open legal policy, terserah pembentuk undang-undang. Nah, supaya bisa di-challenge, tunjukkan bahwa ini tidak open legal policy. Tunjukkan pertentangannya dengan konstitusinya. Kalau dulu, itu khusus ibu kota, maka bupati walikotanya merupakan kepala administratif, walikota administratif. Kalau sekarang, berarti mestinya juga harus berubah seperti daerah-daerah lain, tapi tunjukkan challenge-nya di mana itu.

Terus kemudian di Petiumnya, terakhir di Petiumnya. Petium begini enggak lazim. Petiumnya, coba kalau kita lihat Petiumnya, membatalkan pasal-pasal yang diujikan, kemudian memerintahkan kepada DPR. Enggak usah memerintahkan kepada DPR, otomatis kalau putusan MK, ya, harus bersifat final and binding mengikat semuanya. Berarti kalau itu dibatalkan atau kalau tidak, bisa juga, misalnya Pasal 1 ayat (9) kemudian dimaknai, dimaknai apa? Dimaknai seperti halnya bupati atau walikotanya harus dipilih secara demokratis dalam pemilihan umum, misalnya begitu bisa. Tapi kalau ini hanya dinyatakan bertentangan, tidak berlaku lagi. Terus memerintahkan kepada DPR untuk membentuk undang-undang tentang kabupaten/kota di provinsi daerah khusus. Lho ini kalau diini, masih ada, judulnya masih ada

Provinsi Daerah Khusus Jakarta? Coba dilihat kembali undang-undangnya.

Kalau ini masih disebut di sini, membentuk undang-undang tentang kota/kabupaten otonom, berarti kan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta, berarti Jakarta bukan Daerah Khusus Ibu Kota, tapi masih tetap sebagai Daerah Khusus Jakarta. Nah, kalau Daerah Khusus Jakarta, masih tetap administrasi, ya enggak salah juga.

Jadi coba dianu lagi, ya, Petitemnya itu juga salah banyak, banyak salahnya. Kalau kayak begini ini, kita bisa katakan Petitem yang demikian, ini Petitem yang kabur. Apalagi yang keempat, angka 4, "Memerintahkan amar putusan ini, mengabulkan permohonan pengujian undang-undang ini." Apa ini?

Nanti coba dilihat cara penulisan Petitem yang benar. Tapi yang terpenting itu tadi, konsistensi antara Posita dan Petitemnya itu harus betul-betul diperhatikan. Tunjukkan bahwa pasal-pasal yang diujikan mulai Pasal 1 ayat (9) sampai dengan Pasal 13 ayat (4) huruf a itu bertentangan dengan konstitusi, batu ujinya atau landasan pengujianya Pasal 1 ayat (1) dan seterusnya, Pasal 18. Kalau menurut saya, lebih efisien, kaitkan saja dengan Pasal 18 saja, jauh kaitannya dengan Pasal 28D ayat (1), jauh kaitannya dengan Pasal 28D ayat (3). Otomatis kalau dia menjadi daerah kabupaten/kota biasa, ya, berarti kepala daerahnya otomatis harus dipilih. Tetapi kalau Permohonan ini menurut saya, itu memaksa Mahkamah untuk menjadi legislator, padahal kita hanya menjadi negatif legislator. Kalau ini dipaksa kita menjadi positif legislator karena mengubahnya itu seluruhnya, kayak begitu-begitu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Saya kira itu, Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [26:01]

Baik, Prof, terima kasih. Dilanjut, Yang Mulia Prof. Enny.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief.

Kepada Saudara Pemohon Prinsipal dan Kuasa Pemohon. Saya sesungguhnya, sepenuhnya sama dengan Yang Mulia Prof. Arief. Hanya ada beberapa yang saya perlu beri penekanan di sini, ya.

Yang pertama adalah ini berkaitan dengan permohonan yang tadi Saudara katakan sudah pernah beracara di MK. Sebetulnya beracara terkait dengan pengujian dari sisi struktur atau sistematika permohonan sederhana. Yang terpokok itu ada Kewenangan, kemudian ada Kedudukan Hukum atau Legal Standing, Pokok Permohonan atau Posita,

dan kemudian Petitem apa yang diminta. Itu empat poin itu yang pokok, ya.

Ini di depan ini otomatis memang harus ada perihal. Di perihal ini nanti untuk yang perihal mengenai Pemohon di sini, ini enggak usah terlalu detail menyebutkan hal yang menyangkut identitasnya. Tapi sesuaikan saja dengan PMK 2/2021 Pasal 10, itu cukup nama, pekerjaan, kewarganegaraan, dan alamat. Enggak perlu kemudian ada NIK dan sebagainya itu. Itu nanti kan ada hal-hal yang menyangkut kerahasiaan juga, enggak perlu harus semuanya tahu. Jadi, itu tidak dicantumkan semuanya.

Kemudian, yang berikutnya adalah terkait dengan sistematika, tadi saya sudah sebutkan, otomatis pendahuluan tidak perlu. Kalau itu nanti ada kaitan dengan Posita, ya ditarik ke Posita. Kalau kaitannya lekat dengan Legal Standing, ya, masuk ke situ. Andai ada keterkaitannya, masuk ke situ. Jadi, tidak perlu. Langsung kepada Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah sebenarnya sederhana saja, enggak usah panjang-panjang juga di sini dimunculkan. Yang memberikan dasar Kewenangan Mahkamah untuk dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tadi sudah disebutkan, mulai dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan boleh ditambahkan dengan PMK 2/2021.

Ya, itu harus dirujuk yang terbaru, ya, yang sudah diubah semuanya di situ. Baru dibuat kesimpulan, oleh karena yang dimohonkan pengujian ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, undang-undangnya disebutkan materi apa yang kemudian dimohonkan pengujian, baru berkesimpulan Mahkamah berwenang di situ, ya. Itu saja sebetulnya simpel. Jadi, tidak perlu sepanjang ini, tetapi tidak berkorelasi, ya.

Kemudian, terkait dengan kedudukan hukum. Ini ndak usah ditambahkan panjang-panjang, cukup kedudukan hukum saja judulnya begitu. Kedudukan Hukum, ya. Kedudukan hukum ini penjelasannya, ini kan tadi menyebutkan adalah sebagai bagian dari pimpinan cabang, ya, Partai Demokrat dan seterusnya. Tetapi, ini harus dikaitkan dengan kerugian hak konstitusionalnya itu. Apa kerugian hak konstitusionalnya di sini?

Pertama, ini kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri, kan? Punya hak pilih, mencalonkan diri, artinya itu hak-hak tersebut harus dimunculkan di dalam penjelasan mengenai alasan atau kerugian hak konstitusional itu, ya. Itu dikuatkan di situ. Kalau enggak, nanti tidak begitu ... apa namanya ... kuat untuk bisa diberikan legal standingnya. Kalau legal standingnya tidak kuat, ya, tidak bisa masuk ke pokok permohonan.

Jadi, ini ditambahkan bahwa uraikan ... bahwa Pemohon selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, juga harus diuraikan sebagai mungkin sebagai yang punya hak pilih untuk kemudian kaitannya ingin mencalonkan diri sebagai ... apa namanya ... calon walikota, gitu ya, yang diinginkan atau calon yang memang diberikan hak untuk dipilih. Tapi, kan di sini tidak dipilih masalahnya, yang bisa dipilih, gitu ya. Persoalannya adalah ini harus benar-benar firm dulu terkait dengan apa yang mau dimohonkan pengujiannya itu, yang kemudian bisa dikorelasikan dengan kerugian hak konstiusionalnya.

Ini kalau dilihat di sini yang dimohonkan ini, kan ada 6 norma: Pasal 1 ... Pasal 1 angka 9 bukan *ayat* itu, ya? Ketentuan umum di angka 9 itu, ya? Pasal 1 angka 9, kemudian Pasal 6 ayat (1), 13 ayat (1), ayat (2), (3), (4). Nah, ini harus dikaitkan. Ketentuan-ketentuan ini memang ketentuan yang sifatnya menunjukkan sebagai kota administratif di situ, yang tidak ada ruang untuk pemilihan.

Nah, poinnya adalah justru kalau bicara begitu, bukan di sini sebetulnya. Karena poinnya adalah di dalam undang-undang ini kalau dibaca utuh, ya, itu mengatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka NKRI.

Nah, kekhususannya apa? Kekhususannya salah satunya adalah dibentuknya kota administratif di situ. Ya, memang tidak ada ruang untuk dipilih di situ. Lah, kalau kemudian ingin di ... diubah seperti yang tadi diminta oleh ... apa namanya ... Prinsipal seperti daerah yang menjalankan desentralisasi pada umumnya, ya, jangan dikasih nomenklatur sebagai *Daerah Khusus* di sini. Lah, ini yang kelihatannya yang mau diminta ini adalah membuat undang-undang baru, bukan Undang-Undang Kekhususan DKI Jakarta. Yang kemudian dinyatakan dengan kekhususan itu salah satunya adalah ... ini dibaca mungkin lengkap di sini, ya, yang ada itu yang dipilih adalah gubernur/wakil gubernur. Selebihnya itu kemudian walikota, bupati, itu dia tidak dipilih, seperti itu. Tetapi ada perangkat lainnya juga, ikutannya. DPRD-nya kota dan DPRD-nya kabupaten juga tidak dipilih, seperti itu. Lha ini yang perlu dilihat dalam satu kesatuan, gitu ya.

Nah, kalau kerugiannya di mana, kalau begitu, dari Prinsipal ini? Ya, itu penting itu dikaitkan dengan norma yang dimohonkan pengujian itu, apakah kemudian itu memberikan atau menimbulkan kerugian hak konstiusionalnya kepada Pemohon? Apalagi hak yang disebutkan di dalam Permohonan ini adalah hak yang ... apa namanya ... ketentuan yang tidak berkaitan dengan hak, yaitu Pasal 1 angka ... eh, Pasal 1 ayat (2), itu kan bicara tidak berkaitan dengan hak di situ, ya. Yang berkaitan dengan hak itu di mana itu? Itu adalah di ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3).

Nah, apa korelasinya hak itu kemudian dengan kerugian hak konstiusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian?

Nah, itu kalau diuraikan, apakah bisa kemudian menunjukkan atau meyakinkan Mahkamah bahwa ada kerugian hak konstisional di situ, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam yurisprudensi yang berlaku selama ini di di MK? Nah, ini yang belum ada uraian soal ini. Bahkan uraian terkait dengan legal standing itu ada di Posita, gitu loh, ya. Nah, ini perlu di ... di ... disistematisasi lagi nanti, ya. Itu yang terkait dengan ... apa namanya ... legal standing.

Kalau saya lihat di sini, Legal Standing-nya ini memang ... apa namanya ... belum terurai dengan baik, termasuk syarat-syarat kerugian hak konstisional itu juga belum ada, ya. Apalagi kalau kemudian mengaitkannya dengan ... hak itu dengan norma yang tadi saya sebutkan dari Pasal 1 ayat (2), kemudian Pasal 18 ayat (4), ... apa ... Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3), itu ya. Nah, itu mungkin agak sulit itu menjelaskannya, bagaimana kemudian soal jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil. Di mana letaknya di situ, kemudian norma-norma yang dimohonkan pengujian itu menimbulkan kerugian bagi Pemohon, ya. Nah, ini mungkin perlu di ... apa namanya ... dipikirkan lagi soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah ... pada poin berikutnya, ini tidak perlu ada nih. Fakta hukum tidak perlu ada, ya, langsung ke Posita, Alasan Permohonan.

Nah, ini Alasan Permohonan menurut saya harus dirombak total ini. Cukup berat itu merombaknya nanti, ya. Dipikirkan dulu mungkin, ya, Pak Taufiqurrahman, ya, dua-duanya sama ini Pak Taufiqurrahman, plus, plus, gitu, ya. Ini dipikirkan dulu, ya, dipikirkan betul-betul. Karena apa? Karena kalau dibaca utuh, ya, undang-undang tentang ... undang-undang yang Anda mohonkan pengujian ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ini, ya, memang kekhususan masing-masing daerah itu beda-beda.

Kami di DIY, kebetulan Pak Ketua, dan saya sama-sama dari DIY. Sampai kapanpun enggak bisa mencalonkannya sebagai gubernur, ya. Karena gubernurnya memang dia harus secara khusus dia dari raja, keraton, dari ... apa ... dari kesultanan itu, sultannya itu otomatis, ya.

Nah, apakah itu kemudian dikatakan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) di situ. Nah, itu perlu usaha yang sangat luar biasa untuk bisa meyakinkan, di mana letak pertentangannya itu? Karena kekhususannya beda-beda.

Kekhususan Aceh, Papua, DIY beda. Begitu juga dengan kekhususan yang ada di DKI Jakarta ini, daerah khusus ... tidak pakai *I* lagi, ya, Daerah khusus Jakarta. Nah, itu beda. Lah, bedanya itu bisa dilihat di sini, yaitu di ... apa namanya ... angka 2. Kewenangan khususnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Lah, kebutuhannya itu, pembentuk undang-undang mengatakan kebutuhannya dalam struktur pemerintahnya seperti itu.

Lah, kalau kemudian nanti yang dimintakan oleh Pemohon ini hanya itu saja, apalagi Pasal 13 ini yang di ... ini kan ada 7 ayat Pasal 13 itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau andai kata ayat (1), (2), (3) ini dikabulkan, ayat berikutnya gimana, ya, kan? Satu-kesatuan yang ... apa namanya ... tidak berbunyi lagi nanti di situ, ya. Artinya, kalau dibaca secara utuh, ya. Belum lagi kalau kemudian melihat kepada pasal-pasal lainnya yang memberikan kekhususan sebagai pusat perekonomian dan kota global itu. Lah, ini yang perlu mungkin dipikirkan.

Jadi, tadi kalau mendengarkan Prinsipal minta seperti daerah lainnya, berarti kan ini yang harus dirombak ini, ya, tidak menjadi Daerah Khusus Jakarta lagi, gitu, loh. Maunya daerah yang lain, yang desentralisasinya simetris. Ini kan diberikan yang asimetris. Tapi enggak mau nih, Pemohon maunya supaya bisa ikut dalam kontestasi pemilihan walikota, termasuk mungkin bupati, begitu, ya. Tapi ini yang mungkin perlu dilihat marwahnya terlebih dahulu dari undang-undang ini sebetulnya mengatur apa itu, ya, sebagai kekhususan itu?

Lah, di sinilah kemudian yang saya katakan berat tadi adalah kemudian mempertentangkan antara apakah memang ada persoalan di situ, ya, kemudian harus dipertentangkan, ya, dikontestasikan, gitu, antara yang dimohonkan pengujiannya itu mulai dari Pasal 1 ayat ... angka 9 ya, itu sampai kemudian angka 6 tadi, itu dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar pengujian atau batu uji? Di mana letak pertentangannya bahwa Pasal 1 angka 9 walikota atau bupati adalah kepala kota administratif kabupaten bertanggung jawab kepada gubernur bertentangan dengan kedaulatan rakyat? Satu, itu harus diuraikan satu-satu.

Kemudian, diuraikan pula bahwa dia bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4). Kemudian, bertentangan pula dengan Pasal 28D ayat (1), ya, dan seterusnya itu. Semakin banyak yang dimohonkan pengujiannya, apalagi batu ujinya juga banyak, ya, semakin banyak pula kemudian tuntutan untuk bisa menguraikan satu per satu. Satu per satu di mana letak persoalan konstitusionalitasnya. Jadi, norma yang dimohonkan pengujiannya itu. Ditunjukkan bukti-buktinya, ada referensinya. Kalau ada doktrinnya, lebih bagus lagi, ya. Jadi, runtut dia satu per satu. Jadi, nanti Pak Taufiq buat satu dulu. Ini bertentangan dengan pasal ... norma ini dalam Undang-Undang Dasar, dasarnya, dan seterusnya, digambarkan dengan utuh. Ada bangunan argumentasi yang kuat di situ untuk menunjukkan ada persoalan. Berangkatnya dari tadi, pemikiran bahwa ini adalah Daerah Khusus Jakarta, ya. Induknya kan di situ. Lah, kalau induknya tidak diubah, gimana itu nanti di bawahnya, ya?

Ini yang mungkin perlu dipikirkan. Apalagi yang dimohonkan ini adalah Pasal 1 angka 9, itu adalah ketentuan umum. Nah, ini kami kelaziman di Mahkamah kalau ketentuan umum itu karena akan menyentuh pada norma-norma yang ada dalam batang tubuh suatu undang-undang, itu kalau diubah satu, ya, bisa berubah semuanya nanti

di situ. Berarti mengubah undang-undangnya itu. Nah ini perlu dipikirkan nanti, ya, karena yang dimohonkan adalah ketentuan umum, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah saya kira ini nanti menyangkut semuanya yang berkaitan dengan posita, uraiannya, saya juga sama. Untuk Petikum juga saya kira dibuat sesuai dengan kelazimannya, ya. Kalau ini kan, disikat habis nih, disikat habis, ini juga gimana nanti ... apa namanya ... dampaknya itu, termasuk yang angka 3 itu tidak lazim ya dan angka 4 juga tidak lazim. Dibuat sesuai dengan kelaziman, sebagaimana yang ada di dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, ya.

Saya kira uraian saya seperti itu, untuk menambahkan apa yang tadi sampaikan Prof. Arief. Jadi ini pekerjaan beratnya dari Pak Taufiq berdualah, kira-kira mau diapakan ini, ya? Kalau mau merombak, berarti merombak total undang-undangnya ini mungkin, gitu ya, ndak jadi undang-undang kekhususan, ya sama saja dengan daerah otonom yang lain, gitu. Nah, silakan dipikirkan.

Demikian dari saya, terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [41:37]

Baik, terima kasih, Prof. Enny.

Itu ya, Pak Taufiq, sama, Taufiqurrahman. Memang perlu, ya, kerja keras kalau memang masih firm mau diteruskan Permohonan ini. Karena ini kan rumah besarnya kekhususan itu yang tidak bisa dipisahkan dari adanya dampak yang kemudian menjadi anakan kekhususan itu ... termasuk, ya, adanya daerah administratif. Kemudian yang walikota atau bupati itu bisa diangkat, bukan dipilih, seperti provinsi yang lain memang yang tidak mempunyai kekhususan.

Ini kan sebagaimana yang sampaikan tadi oleh Mulia Prof. Enny, seperti Pak Taufiq mau seperti kami dari Yogya mau minta gubernur tidak harus dipilih, misalnya. Nah, bagaimana harus membongkar kekhususan Keistimewaan Yogya itu, undang-undangnya khusus, kemudian Undang-Undang Keistimewaan Yogya ini kan undang-undangnya khusus. Kemudian, brevet[sic!] kekhususan itu keistimewaan itu, ya, mempunyai dampak-dampak anakan seperti, ya, itu gubernurnya tidak perlu dipilih, kemudian meskipun bupati, walikota, DPRD-nya dipilih, agak berlawanan dengan Jakarta kan, itu. Kalau Jakarta, gubernurnya yang dipilih.

Tapi yang saya sampaikan dalam melengkapi yang sampaikan Prof. Arief dan Prof. Enny tadi, memang ini agak ... agak cukup berat kalau ini permohonan diteruskan karena harus mengupas habis tentang kekhususan Jakarta itu yang hingga hari ini masih dilekatkan untuk Provinsi Jakarta itu, yang kemudian sebagai apa ... akibat hukum, akibat politik, dan juridisnya itu kemudian ada karakter-karakter atau ciri-ciri khusus, bagaimana tentang tata cara pemilihan kepala

administratifnya, baik walikota maupun bupatinya itu. Ini tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau hanya mengambil salah satu dampak saja berkenaan dengan tata cara pemilihan untuk walikota dan bupatinya, ini kemudian juga bisa menggoyahkan ... apa ... pilar-pilar kekhususan Jakarta itu secara keseluruhan. Itu, Pak, Taufiq yang harus dibongkar, yang harus dikupas nanti di dalam mengelaborasi alasan-alasan permohonan. Karena itu tadi.

Kemudian yang berikutnya, saya juga tambahkan sedikit. Betul tadi tidak perlu ada Pendahuluan, langsung saja Kewenangan, kemudian Legal Standing, Posita, dan Petitum. Petitumnya ini memang kalau diminta seperti ini, nanti menjadi hilang karena dinyatakan secara utuh inkonstitusional. Nah, yang mengatur tentang pelaksana penyelenggaraan atau penyelenggaraan pemerintahan di bawah gubernur itu apa karena diatur di pasal-pasal ini, meskipun Bapak tidak setuju dengan administratifnya. Tapi kan walikotanya dan bupatinya kan, setuju, hanya yang tidak setuju kan, tata cara pemilihan dan nomenklatur administratif itu. Tapi kan walikota, atau kotamadya, atau walikota yang sebagai dasar nomenklatur pemerintahan daerahnya kan harus tetap dipertahankan. Padahal itu melekatnya di pasal-pasal yang diuji dan di dalam Petitum minta itu dihilangkan semua. Karena kalau mengikuti Petitum ini kan, akan menjadi hilang nanti pasal-pasal yang dimohonkan ini. Bukan dimaknai sebagaimana yang disampaikan Prof Arief tadi.

Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu tidak ada ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatnya belum dicantumkan, sepanjang apakah tetap mau seperti ini ya, silakan. Itu pilihan-pilihan dari Pemohon ataukah secara bermak ... dilakukan ... apa ... dimaknai secara bersyarat, itu juga pilihan yang ... tapi yang jelas, kalau ini kemudian seperti yang dimohonkan hari ini, Petitum ini, Petitum yang ingin menghapus secara keseluruhan pasal-pasal ini. Nanti untuk pengaturan penyelenggaraan pemerintahan kota, kabupaten ada di mana kalau ini dihilangkan. Kemudian, Petitum yang tidak lazim yang memerintahkan DPR dan pemerintah tadi, kemudian memerintahkan Amar Putusan dalam Berita Negara memang ada, tapi redaksinya tidak seperti ini.

Nanti Pak Taufiqurrahman bisa melihat di web-web MK, khususnya permohonan-permohonan yang dikabulkan. Itu permohonan yang dikabulkan pasti permohonannya sudah benar karena dasar pemeriksaannya adalah permohonan yang benar itu. Nanti dicek, Pak, supaya ... kan Bapak sudah dari tahun 2019 tidak beracara lagi di MK, sudah lima tahun yang lalu, kan. Ini mungkin ada yang lupa bahwa saya contohkan di bagian Kewenangan itu Bapak sudah menyebut Pasal 24C, Pasal 10 Undang-Undang MK, ini saja dijadikan dasar. Kalau mau melengkapi, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada lagi

diatur di Undang-Undang P3 juga, tapi dari sekian itu mau dicantumkan lebih bagus, dua ini pun juga sudah bagus. Tapi tidak usah dengan yang sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan Putusan-Putusan MK yang 11/2008 dan seterusnya.

Ini mungkin maksudnya Pak Taufiqurrahman untuk menghindari adanya nebis in idem mungkin ini. Tapi ini kan undang-undang baru, bukan undang-undang yang diuji tahun 2008 itu. Sudah beda undang-undangnya dan mungkin meskipun isunya isu yang masih berkaitan, nanti dibaca juga Pasal 60 dan 78, 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 ini, Pak Taufiqurrahman nanti baca, bagaimana untuk menghindari pasal ... anu apa ... pemeriksaan atau permohonan yang nebis in idem kalau di luar sana istilahnya, di sini tidak dapat diajukan kembali itu.

Ada pertanyaan atau ada yang disampaikan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMAD TAUFIQURRAHMAN [48:49]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [48:50]

Cukup, ya.

Baik, kalau demikian, Mahkamah memberi waktu hingga Senin, 5 Agustus 2024 untuk menyampaikan perbaikan, selambat-lambatnya ya, hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB. Jika akan mengajukan perbaikan permohonan, waktunya seperti itu.

Kemudian hardcopy dan softcopy-nya juga harus dilampirkan dalam penyerahan naskah perbaikan itu. Kemudian, nanti Mahkamah akan menjadwalkan sidang dengan agenda pemeriksaan atau merima perbaikan permohonan.

Jelas, ya, Pak? Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB

Jakarta, 23 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

